



PETETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama pemohon:

Erhilda Reny Leo, bertempat tinggal di Jln. Karya Kencana RT 012, RW 005, Kel/Des Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 26/Pen.Pdt.P/2022/PN Kpg, tanggal 10 Pebruari 2022, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim yang menyidangkan perkara Nomor 26/Pen.Pdt.P/2022/PN Kpg, tanggal 10 Pebruari 2022, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar permohonan yang disampaikan secara lisan Pemohon pada sidang Hari Kamis Tanggal 17 Pebruari 2022, yang meminta untuk mencabut Perkara Permohonan Nomor: 26/Pdt.G/2022/PN.Kpg, tanggal 9 Pebruari 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan terhadap Pemohon yang berperkara, maka biaya tersebut dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mencabut perkara perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dengan Nomor: 26/Pdt.P/2022/PN Kpg;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang, dalam register perkara Perdata Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Kpg., dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kupang untuk mencoret perkara Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Kpg, dari dalam buku register perkara;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Kamis, tanggal 17 Pebruari 2022, oleh Y. Teddy Windiartono. S.H.,M.Hum, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Kpg tanggal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2022, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Alfred Dimuporo, Panitera Pengganti, dan Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Alfred Dimuporo

Y. Teddy Windiartono. S.H.,M.Hum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp	10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
3. Proses	:	Rp	30.000,00;
4. PNBP	:	Rp	10.000,00;
5. ATK.....	:	Rp	50.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:		Rp0,00;
7. Sita	:		Rp0,00;
Jumlah	:		Rp110.000,00;
(seratus sepuluh ribu rupiah)			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)